

Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPn

Rolia Wahasusmiah

Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma
Email: rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the application of the e-Faktur application to taxable entrepreneurs in terms of reporting VAT Periodic Returns, as well as to see the level of compliance of taxable entrepreneurs registered at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. The research method used is descriptive method and data collection techniques used are documentation and interviews. The sources of data in this study are the number of registered Taxable Entrepreneurs, the number of Taxable Entrepreneurs who use e-Faktur, and the number of SPT Periodic VAT received from 2015 to 2019. The results of the study show that the level of compliance of taxable entrepreneurs using the e-invoice application has been effective, it can be seen that almost all Taxable Entrepreneurs have activated it the tax e-invoice application, but the implementation of the e-invoice application which has been effective is not accompanied by the compliance of taxable entrepreneurs which actually decreases after the mandatory use of the e-invoice application.

Keywords: Tax, e-invoice, Taxpayer Compliance, VAT.

1. Introduction

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur kesejahteraan rakyat, tentunya membutuhkan biaya yang banyak oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan kebutuhan dana, pemerintah wajib menggali potensi-potensi yang ada teruntuk dijadikan sebagai sumber-sumber pendanaan biaya pembangunan. Sumber biaya pembangunan tersebut bisa bersumber dari sektor pajak ataupun bukan pajak. Pajak saat ini adalah sumber pendapatan bagi Negara khususnya untuk membiayai pembangunan. Menurut Mardiasmo (2019:19) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Indonesia menggunakan *self Assessment system* yaitu wajib pajak dikasih kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Penagihan pajak dengan sistem *self assessment* dilaksanakan sejak awal timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan perubahan dan inovasi dalam metode administrasi dalam bidang perpajakan. dengan tujuan menaikkan kualitas di semua tempat pelayanan perpajakan, sehingga mampu menaikkan penerimaan negara, modernisasi sistem perpajakan meliputi reformasi kebijakan, perubahan sistem administrasi, dan perubahan sistem pengawasan. Perubahan sistem kebijakan terdiri atas perubahan undang-undang antara

lain, UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi Pengusaha Kena Pajak. e-Faktur juga memiliki manfaat untuk memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengusaha kena pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat Satuan Tugas Khusus terkait faktur pajak fiktif.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sangat klasik yang hampir dihadapi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan Negara karena kepatuhan Wajib Pajak menjadikan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak maka perlu secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian mengambil tempat di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Pemilihan objek tersebut didasari oleh data yang ada saat ini, dimana menurut data yang ada masih ada beberapa pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dikarenakan penggunaan aplikasi e-Faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak dapat dikatakan tidak patuh terhadap peraturan terbaru yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka dari itu perlu adanya evaluasi untuk membantu meningkatkan penggunaan e-Faktur pajak.

2. Literature Review

2.1. Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H dalam Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Sedangkan menurut undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa cirri yang melekat pada pajak, yaitu:

1. Iuran atau kontribusi wajib bagi rakyat untuk Negara
2. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Secara khusus undang-undang menambahkan bahwa pengguna iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

2.2. E-Faktur

E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jenderal pajak (sakti dan hidayat, 2015:123). Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.

Kewajiban pembuatan e-faktur dikecualikan atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ketentuan pembuatan faktur pajakan oleh pedagang eceran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak PER-58/PJ/2010.

Penerapan penggunaan aplikasi e-faktur ditetapkan sesuai PER-16/PJ/2014 dan KEP-136/PJ/2014 dimana tahapan penggunaan aplikasi e-faktur dibagi sebagai berikut :

- a) Per 1 juli 2014 untuk PKP tertentu (ditetapkan oleh DJP).
- b) Per 1 juli 2015 untuk PKP Jawa dan Bali.
- c) Per 1 juli 2016 untuk PKP Nasional.

Faktur pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) sebagai bentuk pelaporan barang/jasa sebagai informasi dalam pajak pertambahan nilai (PPN). Pembuatan faktur pajak diisi melalui dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Cara membuat e-Faktur PPN jelas harus dikuasai oleh pengusaha kena pajak(PKP), dalam hal ini orang-orang yang bekerja dalam bidang perpajakan atau bahkan orang-orang keuangan/akuntansi, yang kadang berhubungan juga dengan segala urusan yang berkaitan dengan perpajakan.

Tujuan penggunaan aplikasi e-Faktur PPN adalah untuk member keamanan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka khususnya PPN. PKP yang melanggar aturan tersebut bakal dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh sebab itu, Mengetahui cara membuat e-Faktur PPN sudah menjadi keharusan bagi PKP.

2.3. Kepatuhan.

Menurut Rahayu (2010:139) adalah Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah: “Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan,

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat saya simpulkan bahwa kepatuhan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2006 Tentang tata cara perhitungan masing-masing *key performance indicator* (KPI). Pada point *key performance indicator* penyampaian surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dibandingkan dengan jumlah pengusaha kena pajak dalam satu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{rasio kepatuhan} = \frac{\text{rata - rata spt masa ppn}}{\text{jumlah pkp terdaftar}} \times 100\%$$

Untuk melihat pengaruh penerapan e-faktur pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT masa PPN. Saya sebagai peneliti membandingkan masing masing pertumbuhan jumlah pengguna e-faktur dan jumlah SPT masa diterima. Dengan menggunakan rumus pertumbuhan sebagai berikut (Halim, 2007;241) :

$$\text{pertumbuhan pengguna e - faktur} = \frac{yt - yt_1}{yt_1} \times 100\%$$

Keterangan :

Yt = jumlah pengguna e-faktur tahun tertentu

Yt_1 = jumlah pengguna e-faktur tahun sebelumnya

2.4. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan

Berdasarkan pengertian diatas efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah masalah output dan proses kegiatan harus mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan organisasi. Jadi kalau organisasi ingin beroperasi secara efektif maka organisasi harus berhasil mencapai tujuan organisasinya. Kaitan dengan ruang lingkup kepatuhan pengusaha kena pajak, efektivitas diukur sejauh mana pengusaha kena pajak pengguna e-faktur dalam realisasi jumlah SPT masa PPN yang seharusnya diterima kpp madya Palembang.

Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi pengukuran efektivitas

PERSENTASE	KLASIFIKASI
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

3. Research Method

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu kota Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dan analisa dari kualitatif dari sumber data sekunder berupa data didapat dari perusahaan yang berkaitan dengan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar di kpp Pratama Seberang Ulu Palembang dan telah menggunakan aplikasi e-Faktur dalam permohonan NSFP, menghitung dan melaporkan pajak pertambahan nilainya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deksriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengambil dan mendapatkan data dari kantor pelayanan Pajak Pratma Seberang Ulu Palembang, Melakukan perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak dan rasio penerapan e-Faktur sesuai rumusan pada definisi operasional variabel penelitian, Melakukan perhitungan pertumbuhan jumlah pengguna e-faktur, Melakukan perbandingan antara rasio jumlah pengguna e-faktur dan Efektivitas penggunaan aplikasi e-Faktur, Melaporkan hasil dari penelitian.

4. Findings and Discussions

Peraturan tentang e-Faktur merupakan aturan-aturan/dasar hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai panduan pelaksanaan jalannya transaksi elektronik dalam bidang perpajakan.

e-Faktur sendiri merupakan faktur pajak elektronik yang penggunaannya membutuhkan aplikasi khusus berbasis elektronik yang ditentukan/ disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai penerapan perlakuan e-Faktur adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 yang mengatur mengenai pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. PER 32 juga menjadi peraturan tentang e-Faktur yang melengkapi peraturan sebelumnya yaitu PER 41/PJ/2015.

Aplikasi e-faktur merupakan terobosan Ditjen Pajak supaya wajib pajak atau pengusaha kena pajak lebih mudah membuat faktur pajak dan lapor SPT masa PPN. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan pegawai kpp pratama seberang ulu bapak wiji melalui aplikasi zoom. menurutnya penggunaan aplikasi e-Faktur sudah bagus, hal ini dikuatkan dengan karena semua pengusaha kena pajak sudah wajib aplikasi e-Faktur

4.1. Rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan seluruh PKP

Berikut ini adalah rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dilihat dari indikator pengusaha kena pajak melaporkan SPT masa PPN tepat waktu.

Tabel 2. Rasio kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT

Tahun	Jumlah SPT masa diterima	Jumlah PKP terdaftar	Rasio kepatuhan
2015	10.183	995	91,40 %
2016	9.980	1.090	76,30 %
2017	8.766	1.170	62,43 %
2018	8.581	1.327	53,89 %
2019	9.007	1.342	55,93 %

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang ulu

Dari tabel diatas dapat kita lihat rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melakukan pelaporan spt masa PPN pada tahun 2015 sebelum diwajibkan menggunakan e-Nofa/ e-Faktur rasio kepatuhannya adalah 91,40 % dan masuk kategori efektif berdasarkan table efektivitas *Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996*. Bisa terbilang efektif karena wajib pajak bisa langsung ke KPP Pratama seberang ulu dengan membawa persyaratannya dan pegawai KPP yang akan memproses berkasnya.

Sedangkan pada tahun 2016 tepat setelah diwajibkannya menggunakan e-Nofa/ e-Faktur rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan spt masa ppn pada kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu menurun yaitu sebesar 76,30 % dan masuk kategori kurang efektif. Karena ini merupakan tahun pertama diwajibkannya penggunaan e-faktur pajak sehingga banyak wajib pajak yang belum mengerti cara menggunakan aplikasinya.

Dan ditahun 2017 tapatnya ditahun kedua diwajibkannya menggunakan e-Nofa/e-Faktur rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT masa PPN di kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu kembali menurun yaitu sebesar 62,43 % dan masuk kategori kurang efektif karena banyak wajib pajak yang masih belum mengerti penggunaan aplikasi e-faktur dan sosialisasi dari KPP Pratama seberang ulu belum terlalu maksimal

Dan ditahun berikutnya tepatnya tahun 2018 atau tahun ketiga diwajibkannya menggunakan e-Nofa atau e-Faktur rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT masa PPN di kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu kembali menurun yaitu sebesar 53,89% dan masuk kategori tidak efektif. Karena terus menerus masih banyak pkp yang belum mengerti cara menggunakan aplikasi e-Faktur dan sosialisasi dari KPP Pratama seberang ulu yang belum maksimal.

Dan ditahun selanjutnya tepatnya tahun 2018 atau tahun keempat diwajibkannya menggunakan e-Nofa/e-Faktur. rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT masa PPN di kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu naik beberapa persen yaitu sebesar 55,93 % dan masuk kategori tidak efektif karena masih banyak pkp yang belum mengerti cara menggunakan aplikasi e-faktur, namun ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya.

Dari beberapa uraian diatas saya sebagai peneliti melihat kepatuhan pengusaha kena pajak setelah diwajibkannya menggunakan e-Nofa/e-Faktur pajak menurun bahkan sampai masuk kategori tidak efektif. Menarik untuk melihat apakah diwajibkannya menggunakan e-Nofa/e-Faktur pajak malah membuat kepatuhan pengusaha kena pajak menurun.

Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara saya dengan bapak wiji pegawai kpp pratama menurutnya “kepatuhan PKP di KPP PRATAMA seberang ulu masih kurang karena masih banyak PKP yang belum melaporkan SPT”. Namun menurutnya “KPP pratama sudah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Faktur ke semua PKP terdaftar dengan mengundang PKP ke kantor dan memberitahukan cara menginstal dan menggunakan aplikasi e-Faktur”

4.2 Rasio Efektivitas e-Faktur

Berikut ini adalah tabel rasio efektivitas penggunaan e-faktur untuk melihat seberapa efektif pkp yang mengaktifasi aplikasi e-Faktur di Kantor pelayanan pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Penggunaan e-Faktur

Tahun	Jumlah pengguna e-faktur	Jumlah PKP pembuat faktur	Rasio efektivitas
2015	4	929	0,43 %
2016	436	938	46,8 %
2017	629	952	66,7 %
2018	932	939	99,25%
2019	937	1.009	92,86%

Sumber : KPP Pratama seberang ulu

Tujuan direktorat jenderal pajak meluncurkan sistem perpajakan berbasis elektronik adalah untuk mempermudah pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan SPT masa PPN melalui e-Filling dan mencetak tanda bukti telah memungut pajak pajak atas penyerahan Barang kena pajak (BKP) dan Jasa kena pajak (JKP) melalui e-Nofa/e-Faktur.

Dari tabel diatas bisa kita lihat rasio efektivitas e-Nofa/e-Faktur pajak ditahun 2015 tepatnya ketika belum diwajibkannya menggunakan e-Faktur pajak. Rasio efektivitasnya hanya sebesar 0,43 % dan masuk kategori tidak efektif karena waktu itu Kpp belum melakukan penyuluhan tentang penggunaan e-Nofa/e-Faktur.

Ditahun pertama diwajibkannya penggunaan e-Nofa/e-Faktur ditahun 2016 rasio efektivitasnya naik dari tahun sebelumnya 46,8 % dan masuk kategori tidak efektif hal ini terjadi karena kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu baru setahun memulai penyuluhan pengenalan aplikasi e-Nofa ke pengusaha kena pajak.

Ditahun kedua diwajibkannya penggunaan e-Nofa/e-Faktur pajak ditahun 2017 rasio efektivitas aplikasi e-Faktur naik dari tahun sebelumnya adalah sebesar 66,7 % dan masuk

kategori kurang efektif. Hal ini terjadi karena ditahun kedua ini kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu mulai sering melakukan penyuluhan.

Ditahun ketiga diwajibkannya penggunaan aplikasi e-Nofa/e-Faktur pajak tepatnya ditahun 2018 rasio efektivitasnya kembali naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,25% dan masuk kategori efektif karena kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu palembang telah melakukan penyuluhan penggunaan aplikasi e-Faktur pajak hampir kesemua pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang ulu palembang.

Ditahun keempat diwajibkannya penggunaan aplikasi e-Nofa/e-Faktur pajak tepatnya pada tahun 2019 rasio efektivitasnya sedikit menurun yaitu sebesar 92,86 % dan masuk kategori efektif. hal ini terjadi karena ada penambahan pengusaha kena pajak terdaftar yaitu sebanyak 70 PKP.

Dari beberapa uraian diatas saya sebagai peneliti melihat rasio efektivitas penggunaan apliskasi e- faktur pajak di kantor pelayanan pajak pratama palembang seberang ulu naik tiap tahunnya dan bisa dikategorikan sudah efektif. Hal ini bisa dilihat berdasrkan dari data dan pembahasan diatas jumlah pkp yang melakukan aktivasi aplikasi e-faktur yang meningkat setiap tahunnya dan hampir menyentuh 100 % ditahun 2019. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak wiji pegawai kpp pratama seberang ulu menurutnya “penggunaan aplikasi e-Faktur sudah bagus semua Karena sudah semua PKP sudah wajib menggunakan e-Faktur”.

4.3 Pertumbuhan Pengguna e-Faktur

Berikut ini perhitungan untuk melihat pertumbuhan pengusaha kena pajak yang melakukan aktivasi aplikasi e-Faktur di kantor pelayanan pajak Pratama Seberang Ulu untuk melihat pertumbuhan aktivasi aplikasi penggunaan e-faktur tiap tahunnya.

Tabel 3. Rasio Pertumbuhan PKP menggunakan Aplikasi e-Faktur

Tahun	Pertumbuhan
2016	99,08 %
2017	44,26 %
2018	48,17%
2019	0,54 %

Dari tabel diatas rasio pertumbuhan ditahun pertama diwajibkannya penggunaan aplikasi e-Nofa atau e-Faktur. pertumbuhan pengguna aplikasi e-Nofa atau e-Faktur ditahun 2016 naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,08 %. namun ditahun yang sama rasio kepatuhan pengusaha kena pajak yang melakukan pelaporan SPT masa PPN justru turun dari tahun sebelumnya saat penggunaan aplikasi e-Nofa belum diwajibkan yaitu sebesar 76,30 % dan

masuk kategori kurang efektif karena pengusaha kena pajak hanya melakukan aktivasi penggunaan e-faktur namun masih kebingungan cara menggunakannya.

Dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2017 tepatnya ditahun kedua diwajibkannya penggunaan aplikasi e-Nofa atau e-Faktur pertumbuhan pengguna aplikasi e-Faktur sebesar 44,26 % . namun ditahun yang sama rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT masa PPN kembali menurun yaitu sebesar 62,43 % dan masuk kategori Kurang efektif. Karena pengusaha kena pajak masih belum mengerti cara menggunakan aplikasi e-Faktur dan kurangnya sosialisasi KPP pratama seberang ulu tentang cara penggunaan aplikasinya

Dan ditahun selanjutnya tepatnya tahun 2018 tahun ketiga diwajibkannya e-Nofa/e-Faktur pajak pertumbuhan pengguna e-Faktur sebesar 48,17 %. Namun ditahun yang sama rasio kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan SPT masa PPN kembali menurun yaitu 53,89% dan masuk kategori tidak efektif dan masuk kategori tidak efektif. Hal ini masih dipengaruhi faktor PKP yang masih belum paham cara penggunaan aplikasi e-Faktur dan sosialisasi yang dilakukan kpp pratama masih kurang.

Dan ditahun 2018 atau tahun keempat diwajibkannya penggunaan e-Nofa/e-Faktur pajak pertumbuhann pengguna e-faktur hanya sebesar 0,54 % karena sudah hampir semua pengusaha kena pajak melakukan aktivasi aplikasi e-Nofa atau e-Faktur sudah hampir 100% dilaksanakan. namun ditahun yang sama juga kepatuhan pengusaha kena pajak naik sedikit yaitu sebesar 55,93% dari tahun sebelumnya namun masih masuk dalam kategori tidak efektif. Hal ini juga masih dipengaruhi banyaknya pkp yang masuk belum memahami cara menggunakan aplikasi e-faktur namun berdasarkan data diatas naik sedikit karena KPP pratama mulai rutin melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi e-Faktur dengan cara mengundang pkp ke kpp.

Dari uraian diatas saya sebagai peneliti melihat bahwa tujuan Direktorat jenderal pajak dalam memperbarui sistem perpajakan dengan sistem e-Nofa/e-Faktur agar pengusaha kena pajak lebih patuh dalam melakukan kewajibannya dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN belum terwujud hal ini terlihat dari keefektivitasan penggunaan e-faktur sudah efektif namun tidak dibarengi dengan kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak wiji pegawai KPP pratama seberang ulu “ menurutnya kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melaporkan dipengaruhi oleh banyaknya pengusaha kena pajak yang belum memahami penggunaan aplikasi e-Faktur namun ditahun 2019 ini ada peningkatannya walaupun tidak terlalu signifikan.

5. Kesimpulan

Dari uraian diatas saya sebagai peneliti bisa disimpulkan sebagai berikut

1. Efektivitas aplikasi e-Faktur di kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu sudah efektif. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Wiji pegawai KPP Pratama seberang ulu menurutnya sudah tidak ada lagi PKP yang belum menggunakan aplikasi e-Faktur’
2. Namun pelaksanaan aplikasi e-Faktur yang sudah efektif tidak dibarengi dengan kepatuhan pengusaha kena pajak yang justru menurun setelah diwajibkannya menggunakan aplikasi e-Faktur. Hal ini terlihat dari data yang saya temukan pada penelitian ini bahwa ditahun 2015 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar

85,28 % dan masuk dalam kategori efektif dan ditahun 2016 tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 76,30% dan masuk dalam kategori kurang efektif lalu di dua tahun berikutnya yaitu ditahun 2017 dan 2018 kembali terjadi penurunan persentase tingkat kepatuhan yaitu 62,43% ditahun 2017 dan 61.11 % ditahun 2018 dan masih masuk dalam kategori kurang efektif dan ditahun 2019 kepatuhan pengusaha kena pajak itu sebesar 64,15% naik sedikit yaitu 3,05% dari tahun sebelumnya.

3. Selama penerapan aplikasi e-faktur ini kpp prtatama seberang ulu palembang saya menyimpulkan dari penelitian saya bahwa sudah hampir seluruh pengusaha kena pajak di KPP Pratama seberang ulu sudah melakukan aktivasi e-faktur. Hal ini terlihat dari data yang saya dapatkan terdapat pertumbuhan pengusaha kena pajak yang melakukan pengaktifasian aplikasi e-faktur yaitu ditahun 2016 terjadi pertumbuhan 99,08% dari tahun sebelumnya. Dan ditahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 44,26% dari tahun sebelumnya. Dan ditahun 2018 terjadi pertumbuhan 48,17% dari tahun sebelumnya. Dan ditahun 2019 pertumbuhannya hanya sebesar 0,54%.

References

- Amelia Rika. 2016. Pengaruh penerapan e-faktur dan e-spt PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kpp madya medan). University of sumatera utara Reporsitory.
- Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit: Salemba empat
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Penerbit :Raja Grafindo Persada
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 Tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik.
- Mardiasmo. 2019, perpajakan edisi 2019. penerbit andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta.
- Prayo hantia, shela. 2014. Pengaruh penggunaan E-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh pengusaha kena pajak (studi kasus pada kpp madya bandung). Widyatama repository.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03./2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit: Alfa Beta
- Sugiyono. 2017. Metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfa Beta
- Sari, Diana. 2013, Konsep dasar perpajakan. PT. Refika Aditama, bandung.
- Siti Kurnia Rahayu, (2009), *perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu



Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)